

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

kebutuhan ekonomi yang mendesak pada era globalisasi seperti sekarang ini, sudah menjadi hal yang universal. Kebutuhan ekonomi tersebut dapat dipenuhi antara lain dengan kegiatan pinjam-meminjam antara pihak ke satu dengan pihak yang lainnya. Kegiatan pinjam-meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga formal maupun informal. Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan cenderung memilih melakukan pinjam-meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir dan sejenisnya. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah di akses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relative singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga.

Pertumbuhan setiap Bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik bersekala kecil maupun besar. Dengan masa pengedapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah Bank yang paling utama, tanpa dana yang cukup Bank tidak dapat berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau yang dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada

suatu saat tertentu akan ditarik kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7% sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral. (Zainal Arifin, 2009: 57)

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dari pembiayaan atau yang disalurkan bank diharapkan mendapat hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat tertinggi penghasilan bagi bank. Disamping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank Islam juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi. (Muhammad, Modul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: 17)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan usaha bank memiliki aturan-aturan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda maupun keselamatan nasib turunan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2009: 12). Seorang muslim yang baik adalah mereka yang benar-benar memperhatikan faktor dunia dan akhirat dengan cara berimbang dan bukan merupakan muslim yang baik, apabila mereka hanya

mengedepankan urusan-urusan dunia demi mengutamakan kebahagiaan di dunia dan meninggalkan kepentingan akhirat atau sebaliknya, keseimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik sistem islam yang merupakan modal kemajuan dalam rangka membangun manusia yang mempunyai prinsip memegang teguh aturan-aturan yang ada, sebab islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan social yang solid. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2005: 12)

Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, bahkan sebagian besar sistem yang terdapat diperbankan banyak yang di inovasi lebih baik lagi, sehingga semua sistem diperbankan lebih berfokus terhadap pelayanan terhadap setiap nasabah dan produk yang ditawarkan dengan tujuan agar pihak nasabah yang sudah terbiasa melakukan transaksi diperbankan tersebut tidak beralih ke perbankan atau lembaga keuangan yang lain.

Maka dari itu, untuk dapat mempertahankan dan memperkuat kinerja perbankan dari para pihak pesaing baru khususnya perbankan syariah, kemudian PT. Bank Jabar Banten Syariah, menawarkan berbagai macam produk penyaluran dana kepada kalangan masyarakat seperti pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja yang merupakan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*.

Modal Kerja Syariah merupakan pembiayaan modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain. (Veithzal Rivai, 2010: 718)

Bank Jabar Banten Syariah merupakan salah satu bank yang memberikan pembiayaan modal kerja (PMK), dimana bank Jabar Banten Syariah dapat memfasilitasi pembiayaan modal kerja kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatnya usahanya. ([Http://www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id)).  
Diunduh tanggal 28 Maret 2016

Alasan utama mengapa harus diluncurkan produk pembiayaan modal kerja, jawabannya yaitu masalah pendanaan, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya agar memperoleh omset yang diharapkan. Dengan fasilitas pembiayaan modal kerja ini, memberi kemudahan kepada masyarakat atau nasabah yang belum mencapai omset yang diharapkan untuk mencapai yang diharapkan.

Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung yaitu menggunakan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* digunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman modal kerja pada nasabah, sedangkan akad *rahn* digunakan sebagai akad dalam agunan. (Hasil wawancara dengan Bapak Cepi, *Marketing Financing Bank BJB Syariah Cabang Bandung*, tanggal 28 Maret 2015).

Sesuai dengan pelaksanaan pembiayaan modal kerja diatas, Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung melakukan akad *musyarakah* dalam memberikan pembiayaan pada produk pembiayaan modal kerja. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan. Jaminan yang diberikan pun harus sesuai atau setara dengan nilai pembiayaan yang diajukan,

namun dalam agunan tersebut tidak diharuskan selalu memakai emas. Pada praktek pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung ini perihal agunan diharuskan memakai emas. Sedangkan Hal tersebut tidak tercantum dan tidak dipersyaratkan dalam akad *musyarakah* bahwa agunannya memakai emas. Sehingga terjadi kesenjangan yang terdapat pada lembar persetujuan akad *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Bank Jabar Banten Syari'ah menentukan jaminan hanya emas saja dalam akad pembiayaan *musyarakah*, sementara dalam fatwa DSN MUI No. 08/2000 Diktum memutuskan No. 3.a.3 tidak mengharuskan jaminan emas. Artinya jaminan selain emas juga diperbolehkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, penulis melakukan identifikasi masalah dengan lebih terfokus terhadap:

1. Bagaimana Prosedur pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung?
2. Bagaimana alasan Bank Jabar Banten Syari'ah menjadikan emas sebagai agunan dalam Pembiayaan Modal Kerja *musyarakah*?
3. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* dengan jaminan emas sebagai Agunan di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai diantaranya:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui alasan emas digunakan sebagai Agunan pada produk Pembiayaan Modal Kerja *musyarakah* di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* dengan jaminan emas sebagai Agunan di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.

### D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat pesat khususnya perbankan syariah, hal itu ditujukan untuk memenuhi kegiatan perekonomian masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berkenaan dengan itu, Islam telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa asas-asas muamalah. Asas berasal dari bahasa arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar (Mohammad Daud Ali, 2012: 126). Adapun Asas muamalah sebagai berikut :

1. Asas *tabadul manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.
4. Asas *adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.  
(Juhaya S Praja, 2004: 113-114)

Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari (2005: 13) bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudarat.
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara'.

Pembiayaan merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh masyarakat dengan bank syariah. Pembiayaan di bank syariah salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Menurut bahasa *musyarakah* atau *syirkah* berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran (Qomarul Huda, 2011: 100). Maksud dari campur atau percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

*Musyarakah* akad (*syirkah al-uqud*) ialah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan risiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Pada dasarnya *musyarakah* atau *syirkah* (kerja sama) itu ada dua bentuk yaitu: *Syirkah al milk* (kerjasama non kontraktual), dan *Syirkah al uqud* (kerjasama kontraktual). (Satar Al-Haran, 1993: 75)

1. *Syirkah al-milk* (kerjasama non kontraktual), mengimplikasikan kepemilikan bersama dan terjadi ketika dua atau lebih orang secara kebetulan mendapatkan kepemilikan bersama beberapa aset tanpa melalui persetujuan kerja sama.

2. *Syirkah al uqud* menunjukkan kebersamaan dua atau lebih orang untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan membagi keuntungan dengan investasi bersama sebagai kelaziman pada periode pembentukan kerjasama tersebut, berupa kerjasama dalam jumlah modal tertentu, dalam bekerjasama dengan mengkontribusikan tenaga dan keahlian dan kerjasama dalam pembiayaan dimana tidak ada modal dikontribusikan dan para pihak membeli dan menjual atas pembiayaan dengan suatu pemahaman bahwa mereka akan membagi keuntungan. Suatu kerjasama dengan karakter campuran dapat terjadi dalam bentuk kerjasama modal dan pekerjaan, lahan pertanian dan pekerjaan perusahaan industri dan hal-hal yang sejenis. (Abdurahman Raden Aji Haqqi, 1999: 3).

Sedangkan *syirkah al-uqud* dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. *Syirkah al-inan* (kewenangan dan kewajiban terbatas)
2. *Syirkah al-mufawadlah* (kewenangan dan kewajiban penuh)
3. *Syirkah al-abdan* (tenaga, keahlian dan manajemen)
4. *Syirkah al-wujuh* (kepercayaan, pembiayaan dan kontrak)

Adapun yang menjadi landasan syariah *musyarakah* secara umum seperti yang tercantum dalam firman Allah QS. An-nisa : 12

□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□...  
□□□□ .. □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□

”.....Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyariat pada yang sepertiga itu....” (QS. An-nisa : 12)

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..” (QS, Shad: 24)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (pand). Dalam akad ini, nasabah (rahin) akan menyerahkan barang atau harta (marhun) kepada pihak bank (murtahin) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utangnya yang dipinjam nasabah. (Rachmadi Usman, 2009: 292)

Secara harafiah, *rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah, rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 106).

Adapun yang menjadi landasan syariah *rahn* secara umum seperti yang tercantum dalam firman allah QS. Al-baqarah ayat 283:

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□  
 □□□□□

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dalam Hadits, Rosulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

”Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat).

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. ( Muhammad Syafi’i Antonio, 2005: 12)

Dalam Al Qur’an pengharaman *gharar* tersirat secara tidak langsung dalam ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil, seperti tersebut dalam Firman-Nya

Q.S Al Baqarah ayat 188:

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□  
 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□ □□□□□□□□□□

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakamanan dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum Muslimin sangat dilarang melakukan perlakuan yang tidak pantas terhadap harta milik orang lain dan menyuap hakim supaya dapat menguasai harta orang lain. Al-Quran menyebutnya dengan istilah batil dan dosa, perbuatan yang menurut akal tidak patut dan menurut syariat dosa dan haram. Ungkapan harta mewakili seluruh pengguna harta, baik yang dimakan/minum, untuk membeli pakaian, perabot rumah, kendaraan, dsb. Jadi ungkapan harta pada ayat tersebut mewakili seluruh pengguna harta, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk umum.


Gharar adalah situasi dimana terjadi informasi yang tidak sama karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Gharar* ini terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Gharar dapat terjadi dalam 4 hal, yakni:

- a. *Gharar* dalam kuantitas, contohnya dalam kasus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon sehingga Rp X
- b. *Gharar* dalam kualitas, contohnya peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.
- c. *Gharar* dalam harga, contohnya bank syariah menyatakan akan member pembiayaan *murabahah* rumah satu tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah.

- d. *Gharar* dalam waktu penyerahan, contohnya seseorang yang menjual barang yang hilang seharga Rp X dan disetujui oleh pembeli.

Untuk mempermudah dalam pemahaman kerangka pemikiran di atas, penulis membuat gambaran sebagai berikut :

Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran Penyusunan Skripsi



## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas”, (Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, 1999:25). Penulis melakukan penelitian mengenai aplikasi akad *musyarakah* dengan jaminan emas dalam produk pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan (Beni Ahmad Saebani, 2008: 122-123)

### 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari *branch manager, service manager, teller, marketing financing*, bank BJB Syariah Cabang Bandung.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara :

- a. Wawancara, Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007: 195) wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data dan dilakukan tanpa perantara yaitu para karyawan Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.

- b. Studi kepustakaan ini digunakan sebagai pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini atau dokumen serta media yang mendukung.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategori dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar variabel (Cik Hasan Bisri, 2003). Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis menurut Beni Ahmad Saebani (Saebani, 200: 2008) yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

- a. Analisis sebelum dilapangan

Peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

- b. Analisis selama di lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan data.

c. Reduksi data

Merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

d. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

e. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan skausal atau interaktif, hipotesis atau teori.